



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG
35211

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 076/B.I/HK/2005

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang
- a. bahwa agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah oleh pemerintah Kabupaten / Kota dalam Provinsi Lampung dapat berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna serta sesuai ketentuan yang berlaku, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaannya;
 - b. bahwa agar pelaksanaan maksud butir a tersebut di atas dapat berjalan lancar, tertib, efektif dan terkoordinasi, dipandang perlu membentuk Tim Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah di Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 - 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah;
 - 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
 - 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik Provinsi Lampung Tahun 2004 – 2009;
 - 9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005;
- Memperhatikan
- : Keputusan Gubernur Lampung Nomor 37 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- PERTAMA** Membentuk Tim Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah di Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Otonomi Daerah oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota se- Provinsi Lampung;
 - b. Melakukan evaluasi dan memecahkan segala permasalahan yang timbul khususnya yang menyangkut pelaksanaan otonomi daerah dengan berpedoman kepada peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- KETIGA** Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** Hal – hal lain yang belum di atur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan di atur lebih lanjut oleh Kepala Biro Bina Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- KELIMA** Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005 pada Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Kode Rekening 2.01.03.2.01.001.001
- KEENAM** Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 3 Januari 2005 sampai dengan 31 Desember 2005 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16 Maret 2005

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama Madya
NIP 460012966

Tembusan :

1. Kepala Badan Pengawas Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Bina Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing anggota yang bersangkutan;
5. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 076 /B.I/HK/2005
 TANGGAL : 16 Maret 2005

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN
 OTONOMI DAERAH DI PROVINSI LAMPUNG**

NO	JABATAN/ NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM / BULAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung	Pengarah	Rp 200.000,-	Diberikan honorarium yang dibayarkan setiap bulan untuk selama 12 (dua belas) bulan yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung T.A.2005 pada Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Kode Rekening 2.01.03.2.01.001.001
2.	Sekretaris Daerah Provinsi	Penanggungjawab	Rp 200.000,-	
3.	Assisten Bidang Pemerintahan	Ketua Tim	Rp 200.000,-	
4.	Karo Bina Tata Pemerintahan Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	Rp 175.000,-	
5.	Kabag Otonomi Daerah Biro Bina Tata Pemerintahan	Anggota	Rp 100.000,-	
6.	Kabag Perundang-undangan Biro Hukum	Anggota	Rp 100.000,-	
7.	Kasubbag Otonomi Daerah Biro Bina Tata Pemerintahan	Anggota	Rp 100.000,-	
8.	Marini (Staf Biro Bina Tata Pemerintahan)	Anggota	Rp 100.000,-	

an. GUBERNUR LAMPUNG
 Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
 Pembina Utama Madya
 NIP 460012966